

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap

2. Tempat lahir : Bangkalan

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Desember 2001

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal
 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap pertama sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum 1. Gatot Hadi Purwanto, S.H.,M.H.,CLA 2. Rois, S.H 3. ling Sholihin Firmansah, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada GBR LawFirm yang beralamat di

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti secara sa
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunaka
kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perkara yang timbul dari tip
muslihat atau hubungan keadan atau memamfaatkan kerentanan
ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengar
penyesatan menggerakkan orang itu, untuk melakukan ata
membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya
atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalan
dakwaan alternative Ketiga Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2.	Menjatuhkan pidana penjara terhadap
	selama dikurangi selama
Ter	dakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa
	tetap ditahan;
3.	Menjatuhkan Pidana Denda terhadap
	subsidair 3 (tiga)

bulan kurungan;

- **4.** menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
 - 2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong warna pink;
- 4. 1 (satu) potong BH warna merah;

(dikembalikan kepada

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;
 (dirampas untuk dimusnahkan)
- 5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan menganalisa secara cermat surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, serta setelah mengikuti dengan seksama seluruh proses persidangan dengan perkara atas nama maka sampailah pada inti pembelaan dimana telah jelas dan nyata ternyata "misscarrage of justice" atau kegagalan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan penuntut umum dalam menilai kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Apabila dikaji kembali seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan secara mendalam dapatlah diketahui fakta hukum bahwa sebenarnya klien kami tidak melakukan tindak pidana yang sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dengan menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa dengan dakwaan ke tiga Pasal 6 huruf c UU RI No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual yang menyebutkan "telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkann ketentraman, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan menyesatan menggerakkan orang itu, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atua dengan orang lain";

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dianlisis secara yuridis, klien kami tidak terbukti melakukan tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dituntut oleh Penutut Umum. Menurut Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariecj, S.H., M.Hum menyebutkan "in Criminalibus probantiones debent esse luce clariores" yang memiliki arti dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Adapun kesimpulan terhadap Nota Pembelaan (pledoi) yang kami ajukan selaku Kuasa Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif ke-tiga Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan "telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentaman, ketidakseteruan datau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

- 2. Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan suami istri sirri. Sehingga melakukan hubungan suami sitri tersebut atas dasar suka sama suka untuk memenuhi kewajibann antara Terdakwa dan korban sesuai fakta persidangan;
- 3. Saksi korban membuat laporan atas dasar kemarahan sesaat, kemudian korban mendatangi kantor kepolisian kembali untuk mencabut laporan tetapi tidak dapat dilakukan pencabutan tersebut;
- 4. Saksi korban memaafkan Terdakwa dan ingin hidup bersama dengan Terdakwa;
- 5. Keterangan ahli juga menyampaikan bahwa tidak ada trauma pada saksi korban dan perbuatan Terdakwa dan saksi korban dilakukan atas dasar suka sama suka;
- 6. Terdakwa dan korban masih cinta dan ingin hidup bersama untuk melangsungkan rumah tangga sebagaimana mestinya;
- 7. Korban menginginkan untuk dibebaskan terdakwa dan atau diringankan hukumannya karena korban dan Terdakwa ingin melangsungkan rumah tangga sebagai mestinya;

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, kami selaku Penasehat hukum dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilaksanakan karena Tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan tindakan klien kami didasarkan rasa kangen, cinta dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri dengan korban (istri sirri). Perbuatan yang dilakukan atasa dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak Terdakwa maupun dari pihak manapun, melainkan perbuatan tersebut dasar untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan atau korban melayani Terdakwa yang merupakan suami sirri

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Dengan demikian kami selaku penasehat Hukum dari klien kami memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

- 1. Meneriman Nota pembelaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual;
- 2. Menyatakan menolak dakwaan dan tuntutan secara keseluruhan;
- 3. Menyatakan bahwa klien kami tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana yang tercantum didalam surat tuntutan dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 6 huruf c Undang-unang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;
- 4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari Tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- 5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara Kabupaten Bangkalan setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku:

Demikian pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari kamis 10 Agustus 2023 semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini demi terwujudnya kebenaran materiil yang menjadi nilai yang kita cari dan kita pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat bukan dihadapan Tuhan. Semoga allah menyertai kita semua dan memberikan khidmat dan kebijaksanaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan adanya alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengada-ada dan tidak berdasar atas hokum:

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ("KUHP"):

a) Alasan pembenar berarti <u>alasan yang menghapus sifat</u> melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);

- Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari b) si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (**Pasal 44 <u>KUHP</u>**). Dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan sebagai berikut :
- (1)"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal."
- (2) "Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang* Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

- Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam b) pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Jadi berdasarkan uraian kami diatas kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yakni agar Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Berdasarkan dari uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum
2. Menerima Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan
Penasehat Hukum Terdakwa dan menghukum
sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada
tanggal 07 Agustus 2023;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:
Bahwa la pada hari Kamis
tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak tidak pada bulan
Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
dalam tahun 2023, bertempat di Semak—semak Area Sawah belakang
dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari
sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak tidak pada bulan Januari 2023 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun
2023, bertempat di belakang , atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan
maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan
pidana lain yang lebih berat terhadap yang
dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-
cara diantaranya sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari
dihubungi oleh terdakwa kalau masa
penahanan terdakwa telah habis dan meminta untuk
menjemput terdakwa di
Kejadian Pertama:

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00
Wib berangkat dari rumahnya yang
Atlanta di
tiba di
, lalu terdakwa menghubungi untuk menunggu di
parkiran . Kemudian berboncengan di sepeda
motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai kepada
. Setelah itu, pergi
dari termpat tersebut. Saat berada di mobil
angkutan umum, terdakwa menghubungi dan
menanyakan keberadaan lalu
mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta
untuk turun di karena
terdakwa akan mengajak ke rumah terdakwa
untuk berpamitan pergi ke rumah
Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib tiba di
dan tidak lama kemudian terdakwa
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling,
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab,
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar".
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan " gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan " gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00
Wib berusaha berdiri dari bawah pohon tersebut
dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi
Subaidah terbangun dan sudah berada di pangkuan
terdakwa. Lalu terdakwa membantu berdiri dan
menyandarkan kepada menyandarkan kepada dada terdakwa dan
terdakwa menyuruh untuk makan namun
menolak lalu terdakwa mengatakan "pembangkang
kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".
Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan
lalu membawa dengan cara
merangkul karena masih dalam kondisi lemas
ke tidak jauh dari
tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan
dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam
hingga lutut, dan
mengatakan kepada terdakwa " jangan jib jangan tega,saya kalau mati disini
gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat
kelaminnya ke dalam mulut dan menyentuh bibir
namun melawan dengan memalingkan wajah.
Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh
namun kalah tenaga karena
kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha
dan membuka alat kelamin
lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
namun
memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin
terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin
, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
• Bahwa berdasarkan hasil Visum et
Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari
2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

	Atau
	Kedua:
	Bahwa la pada hari Kamis
	tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak tidak pada bulan
	Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
	dalam tahun 2023, bertempat di kamar Semak—semak Area
	dan pada hari Jumat tanggal 27
	Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak tidak pada bulan Januari 2023 atau
	setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun
	2023, bertempat di , atau
	setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
	Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili
	perkaranya, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
	ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi
	dengan maksud menempatkan seorang di bawah kekuasannya secara
	melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan terhadap
	yang dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut
	dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :
•	Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul
	16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa
	penahanan terdakwa telah habis dan meminta
	untuk menjemput terdakwa di Lapas Rutan Bangkalan pada hari Kamis
	tanggal 26 Januari 2023.
	Kejadian Pertama:
	Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib herangkat dari rumahnya yang
	Sorangkar dan ramamya yang
	Bangkalan. Sekitar pukul 10.00 Wib menuju Lapas Rutan
	bangkalan. Sekitai pukul 10.00 wib

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

, lalu terdakwa menghubungi
dan meminta untuk menunggu di
parkiran . Kemudian
melihat terdakwa bersama dengan bebrboncengan di
sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai
kepada Subaidah . Setelah itu,
pergi dari termpat tersebut. Saat berada di mobil
angkutan umum, terdakwa menghubungi
menanyakan keberadaan lalu lalu lalu
mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta
untuk turun di karena
terdakwa akan mengajak ke rumah terdakwa
untuk berpamitan pergi ke rumah di
Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib di di di di di di di di di
dan tidak lama kemudian terdakwa
tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna
cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling,
kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah
dan menyuruh
dan menyaran
dan menyaran
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab,
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar".
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mengatakan "jangan begitu,
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH
karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar". Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu
mendorong kepala terdakwa dengan kedua tangan hingg
hisapan terlepas dari payudara . Selanjutny
terdakwa mengatakan "haduh diem napa" lalu terdakwa bangun da
menarik tangan sebelah kiri hingga 3 (tiga
meter dan menyuruh tidur di atas daun pisan
namun menolak dan terdakw mengatakan "tidu
napa jangan melawan terus, tidur !" namun
tetap menolak sehingga terdakwa mendorong keras dada
hingga tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celan
dalam langsung menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha
,menarik baju hingga k
atas payudara dan membentak denga
mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang
namun menolak sehingga terdakw
menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan
hingga batas lutut, kemudian
menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali,lalu terdakw
mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namu
tetap menolak dan terdakwa mengatakan "ay
buka ngangkang" dan tetap menolak.
Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha
menggunakan tangan kanannya, memasukka
alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarka
sperma di dalam alat kelamin . Selanjutny
terdakwa berdiri dan langsung lari meniggalkan
Kemudian mencari jalan pulang namun tida
menemukan jalan keluar dan mencari bantua
namun tidak ada bantuan sehingga
bawah pohon semalaman sambil menghubungi terdakwa namum tidak bisa
Kejadian Kedua :
Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.0
Wib berusaha berdiri dari bawah pohon tersebu
dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi
<u></u>
yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wi

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

korban terbangun dan sudah berada di pangkuan
terdakwa. Lalu terdakwa membantu berdiri dan
menyandarkan kepada pada dada terdakwa dan
terdakwa menyuruh untuk makan namun
menolak lalu terdakwa mengatakan "pembangkang
kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".
Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan
lalu membawa dengan cara
merangkul karena masih dalam kondisi lemas
ke n tidak jauh dari
tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan
dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam
hingga lutut, dan
mengatakan kepada terdakwa " jangan jib jangan tega,saya kalau mati disini
gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat
kelaminnya ke dalam dan menyentuh bibir
namun melawan dengan memalingkan wajah.
Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh
namun kalah tenaga karena
kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha
dan membuka alat kelamin
lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
namun
memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin
terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin
, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
• Bahwa berdasarkan hasil Visum et
Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari
2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada
engan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (b) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:
Bahwa Ia pada hari Kamis
tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak tidak pada bulan
Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
dalam tahun 2023, bertempat
dan pada hari Jumat tanggal 27
Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak tidak pada bulan Januari 2023 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun
2023, bertempat di , atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan
seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
•
perbuatan cabul dengannya terhadap yang
perbuatan cabul dengannya terhadap yang
perbuatan cabul dengannya terhadap yang dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul dihubungi oleh terdakwa kalau masa
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama:
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Berangkat dari rumahnya yang
perbuatan cabul dengannya terhadap dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya yang beralamat menuju
dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya yang beralamat menuju menuju
dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya yang beralamat menuju menuju liba di Lapas Rutan Bangkalan, lalu terdakwa menghubungi
dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara diantaranya sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023; Kejadian Pertama: Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya yang beralamat menuju menuju

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa bersama dengan
bebrboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan
tangan melambai kepada . Setelah itu,
pergi dari termpat tersebut. Saat
berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi
dan menanyakan keberadaan
lalu mengatakan pulang
ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta
untuk turun di
ke rumah terdakwa untuk berpamitan pergi
ke rumah .
Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib tiba di Pom
Bensin Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan tidak lama kemudian
terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor
scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak
keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area
dan
menyuruh turun dan meminta
untuk menunggu terdakwa karena terdakwa
mengembalikan sepeda motor tersebut.
Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri
"I comunidate tengan como cono cono" late
"kamu tidak kangen sama saya" lalu
"ayo kalau mau pulang biar gak
malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada
grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu
mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur"
kemudian terdakwa mengatakan " gak apa-apa cuma sebentar".
Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang
duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin
mengatakan
"jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh".
Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang
sekaligus BH ke bawah hingga BH
robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya.
Kemudian terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali lalu mendorong kepala terdakwa
dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara
. Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem
napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah
hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh korban
Ellystiana Subaidah tidur di atas daun pisang namun
menolak dan terdakw mengatakan "tidur napa jangan melawan
terus, tidur !" namun tetap menolak sehingga
terdakwa mendorong keras dada hingga
tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung
menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha
menarik baju hingga ke atas
payudara dan membentak dengan
mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang"
namun menolak sehingga terdakwa
menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan
hingga batas lutut, kemudian
menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali,lalu terdakwa
mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun
tetap menolak dan terdakwa mengatakan
"ayo buka ngangkang" dan tetap menolak.
Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha korban
Ellystiana Subaidah dengan posisi selonjor dan membuka alat kelamin
menggunakan tangan kanannya,
memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit
hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
. Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meniggalkan
. Selanjuniya terdakwa beruin dan langsung lan meniggakan
mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan
mencan jalah pulang hamun tidak menemukan jalah keluai dan
Subaidah istirahat di bawah pohon semalaman sambil
menghubungi terdakwa namum tidak bisa.
• Kejadian Kedua :
Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00
Wib berusaha berdiri dari bawah pohon
<u>·</u>
tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar
pukul 12.00 Wib terbangun dan sudah
berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu
berdiri dan menyandarkan kepada korban Ellystiana
Subaidah pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh
untuk makan namun menolak lalu
terdakwa mengatakan "pembangkang kamu gamau nurut, saya hamili
kamu biar ga tuman".
Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan
lalu membawa korban Ellystiana Subaidah dengan cara
merangkul karena korban Ellystiana Subaidah masih dalam kondisi
lemas tidak jauh
dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan
dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan
celana dalam hingga lutut, dan
mengatakan kepada terdakwa " jangan jib jangan
tega,saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya
terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut
dan menyentuh bibir namun
melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap
sarungnya dan menindih tubuh
kalah tenaga karena kondisinya yang sudah
lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha
dan membuka alat kelamin lalu
memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
namun memberontak
dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak
masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin ,
kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
h.
Bahwa berdasarkan hasil Visum et
Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari
2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada
terhadap
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat;
Bahwa Ia pada hari Kamis
tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak tidak pada bulan
Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
dalam tahun 2023, bertempat di kamar Semak—semak
dan pada hari Jumat tanggal 27
Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak tidak pada bulan Januari 2023 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun
2023, bertempat , atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan terhadap
yang dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :
Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul
16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa kalau
masa penahanan terdakwa telah habis dan
untuk menjemput terdakwa di Lapas Rutan Bangkalan pada
hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.
• Kejadian Pertama:
 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00
Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya yang
Wib berangkat dari rumahnya yang
Wib berangkat dari rumahnya yang menuju Lapas
Wib berangkat dari rumahnya yang menuju Lapas Rutan Bangkalan. Sekitar pukul 10.00 Wib

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

	menunggu di parkiran
	melihat terdakwa bersama dengan saksi Nurhayati
	bebrboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan
	tangan melambai kepada
	pergi dari termpat tersebut. Saat
	berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi
	korban Ellystiana Subaidah dan menanyakan keberadaan
	mengatakan pulang
	ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta
	karena terdakwa akan mengajak
	• Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib
	dan tidak lama kemudian
10	terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor
	scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak
	keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area
	sawah belakang dan
	menyuruh turun dan meminta
	untuk menunggu terdakwa karena terdakwa
	mengembalikan sepeda motor tersebut.
	Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri
	Subaidah dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan
	kepada "kamu tidak kangen sama saya" lalu
	menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak
	malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada
	grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu
	mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur"
	kemudian terdakwa mengatakan " gak apa-apa cuma sebentar".
	Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib sedang
	duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin
	dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya
	sebanyak 1 (satu) kali. Lalu mengatakan meng
	"jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langgung menarik kasar baju kaca langan panjang
	Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH korban Ellystiana Subaidah ke bawah hingga BH
	robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong kepala terdakwa
dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara
Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem
napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah kiri
hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh
imigga o (agay meter dan menyaran
menolak dan terdakw mengatakan "tidur napa jangan melawan
terus, tidur !" namun terus tetap menolak sehingga
terdakwa mendorong keras dada hingga
tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung
menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha
menarik baju hingga ke atas
payudara dan membentak dengan
mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang"
namun menolak sehingga terdakwa
menurunkan celana dan celana dalam yang
hingga batas lutut, kemudian
menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali,lalu terdakwa
mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun
tetap menolak dan terdakwa mengatakan
"ayo buka ngangkang" dan tetap menolak.
Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha
dengan posisi selonjor dan membuka alat kelamin
menggunakan tangan kanannya,
memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit
hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meniggalkan
. Kemudian
mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan
istirahat di bawah pohon semalaman sambil
menghubungi terdakwa namum tidak bisa.
• Kejadian Kedua :
Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00
Wib berusaha berdiri dari bawah pohon

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi
yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar
pukul 12.00 Wib terbangun dan sudah
berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu
berdiri dan menyandarkan kepada
pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh
untuk makan namun menolak lalu
terdakwa mengatakan "pembangkang kamu gamau nurut, saya hamili
kamu biar ga tuman".
Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan
lalu membawa dengan cara
merangkul karena masih dalam kondisi
lemas ke belakang tidak jauh
dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan korban
Ellystiana Subaidah dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan
celana dalam hingga lutut, dan
mengatakan kepada terdakwa " jangan jib jangan
tega,saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya
terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut
dan menyentuh bibir namun
melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap
sarungnya dan menindih tubuh namun
kalah tenaga karena kondisinya yang sudah
lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha
dan membuka alat kelamin lalu
memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin
namun memberontak
dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak
masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin,
kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin
Bahwa berdasarkan hasil Visum et
Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari
2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
uengan kesimpulan nash pemeriksaan .

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 19 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya:
- 2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl atas nama Terdakwa Moh. Mujib Bin Suhaimin;
- 3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan sexsual terhadap saksi;

Bahwa kejadian pertama pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023

sekira pukul 16.00 Wib diarea sawah belakang S	SPBU
dan kejadian yang kedua p	ada hari Jum'at tanggal 27
Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib	
Bahwa menikahi saksi	secara siri pada tanggal 1
Januari 2021 dirumah Ibu Kandung Terdakwa	bertempat Ds.
	dan pada hari Rabu
anggal 05 Januari 2022	saksi, kemudian pada hari
Kamis tanggal 20 Januari 2021 menika	ıhi kembali saksi secara siri
di kosan alamat	
dan sampai pada saat ini	status saksi dengan Moh
Mujih masih sah suami jetori:	

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari
2023 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat telpon dari
dengan berkata jika penahanannya telah habis dan saksi disuruh jemput ke
lalu pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 08.00
wib saksi berangkat
dan tiba di pukul 10.00
wib dan ketika sampai diparkiran tempat tersebut lalu datang Terdakwa Moh
Mujib dengan dibonceng oleh sepupunya yaitu saksi Nurhayati, lalu Terdakwa
Moh Mujib memberi kode melambai tangannya dengan saksi disuruh
menunggu oleh karena Terdakwa Moh Mujib bersama sepupunya maka saksi
pulang dengan ikut angkutan umum kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa
turun menunggu di Masjid sebelah
n dengan berkata ingin ikut
kerumah saksi tapi saksi nanti disuruh ikut kerumah Terdakwa Moh Mujib
mau berpamitan lalu setelah ngobrol di Masjid tersebut menuju kerumah
berjalan kearah selatan sebelum belok
kiri dan duduk disemak semak dan setelah itu menuju kerumah Terdakwa
dan tidak selang lama saksi disuruh menunggu ditempat semak
semak tersebut dan tidak lama datang sambil ngobrol
lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan saksi mengatakan ayo
pulang kerumah saksi takut nanti tidak ada taksi namun Terdakwa
bilang ada Grab dan juga saksi bilang tidak baik melakukan persetubuhan
diluar rumah, ayo pulang kerumah saksi saja kita lalu melakukan hubungan
suami istri maka Terdakwa bilang hanya sebentar saja mumpung
saksi pingin;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa
melakukan kekerasan memaksa hingga saksi merasa ketakutan kemudian
Terdakwa menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houder
(BH) hingga Buste Houder (BH) robek sekira 2 (dua) cm, luka gores pada
dada saksi yang terkena kuku Terdakwa ewaktu menarik Buste
Houder (BH) saksi;
- Bahwa situasi tempat kejadian saksi melakukan persetubuhan tersebut
kondisinya gelap tidak ada lampu penerangan dan tempatnya jauh dari
pemukiman karena area persawahan sepi tidak ada orang dan jauh dari jalan
besar;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Bahwa jarak kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib dan kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib

tanggal 26 Januari 2023 keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa setelah kejadian saksi ditinggal oleh Terdakwa Moh Mujib
kemudian saksi sempat teriak minta tolong namun sepi tidak ada orang dan
badan saksi lemas kepala pusing maka saksi tidur dibawah pohon hingga
pukul 10.00 wib terbangun tapi pusing dan saksi tertidur lagi hingga pukul
12.00 wib dan waktu itu kondisi saksi sudah dipangku oleh Terdakwa
- Bahwa pada waktu saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan
Terdakwa yang saksi rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya
namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua Terdakwa Terdak tidak melakukan
kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak langsung karena waktu kejadian
cuaca hujan, dan malam hari taksi sudah tidak ada serta saksi merasakan
lemas kepala pusing dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian jauh;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan saksi disuruh oleh Terdakwa
tidur diatas daun pisang diatas tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi
tanpa dengan paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik pada poin No, 7, yaitu
saksi tidak pernah menikah secara Resmi namun menikah secara siri atau
menikah secara agama dan kemudian saksi di talak oleh Terdakwa
kemudian menikah siri lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua sebelum
melakukan persetubuhan Terdakwa sempat membentak dan
mengatakan tidur saja jangan melawan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sebab saksi lapor ke Polisi kejadian tersebut karena saksi
merasa sakit hati karena Terdakwa Marana Karena mau diajak pulang
kerumah saksi;
- Bahwa saksi sempat datang ke mau cabut laporan
pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa tapi Petugas Polisi
menyatakan sudah dilanjutkan saja dan bahkan ada surat perjanjian dengan
Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di Visum Et Repertum di
sesuai barang bukti foto di BAP Penyidik;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali dengan Terdakwa; Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan sexsual terhadap saksi Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu saksi sebagai saksi dalam pernikahan siri Terdakwa dengan yang pertama dan yang kedua dirumah vang bertempat Bahwa yang saksi ketahui ketika Terdakwa namun saksi tidak mengetahui; Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh teman saksi ada pemerkosaan; Bahwa sebab Terdakwa tidak tinggal dirumah karena saksi dan keluarga pernah mengatakan kepada Terdakwa mau menikah siri dengan silahkan namun harus keluar dari rumah saksi karena yang tinggal di rumah sudah banyak; Bahwa menurut saksi pernikahan dengan saksi sah belum ditalak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan; ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali dengan Terdakwa; Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan sexsual terhadap saksi Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian paksaan persetubuhan dengan Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu saksi sebagai saksi dalam pernikahan siri Terdakwa

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dan yang kedua dirumah saksi yang bertempat
- Bahwa saksi terakhir melihat
- Bahwa ketika Terdakwa saksi
melihat
Debug vana seksi ketelesi beleva sewikeban siri Thudelesi
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pernikahan siri Terdakwa masih sah belum ada talak;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh
sudah ditalak dalam pernikahan siri yang pertama
karena kekerasa dalam rumah tangga kemudian
melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun hal tersebut ditahan oleh
Terdakwa kemudian nikah siri lagi yang bertempat
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan
membonceng saksi karena yang menjemput saksi
sekitar pukul 13.00 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
erikut:
dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa keahlian saksi yaitu sebagai ahli forensik sejak tahun 2015
sampai dengan sekarang; - Bahwa keahlian ahli dalam bidang forensik pernah memberikan
keterangan di tinggat Polsek, Polres, Polda dan sampai tingkat Polri;
- Bahwa ahli pernah memeriksa korban kekerasan seksual di
yang bernama

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan ahli (Psikologi Forensik) berdasarkan Surat dari ggal 23 Februari 2023 tentang permohonan permintaan keterangan Ahli;

- Bahwa kondisi korban pada saat korban diberi pertanyaan menjawab dengan jelas, runtun, enteng dan jawaban langsung ditanggapi dan korban dalam menjawab pertanyaan tidak mengalami hambatan dalam berfikir;
- Bahwa Psikis keseluruhan korban belum menemukan tanda-tanda Trauma dan Depresi;
- Bahwa dalam pemeriksaan korban menjelaskan setiap pertanyaan tidak ada beban;
- Bahwa pada waktu ahli mengajukan pertanyaan kepada korban intelektual korban rata-rata tanpa difikir matang jadi asal jawab setiap pertanyaan tanpa difikir dan secara dan secara emosi melakukan sesuatu tergantung pada orang yang disukai dan juga korban melakukan sesuatu yang tidak benar menjadi benar sekalipun melakukan tidak benar;
- Bahwa secara kronologis dalam pemeriksa ahli kepada korban bahwa korban menerangkan senang melakukan peersetubuhan dengan terdakwa karena suka juga korban senang jika nanti hamil dengan harapan keluarga tergakwa senang bisa menerima korban di keluarga terdakwa, setelah ahli mengambil kesimpulan setelah melakukan rangkaian pertanyaan kepad korban);
- Bahwa ahli memberikan pertanyaan kepada korban jika Terdakwa setelah bebas menjemput dipenjara didasari cinta;
- Bahwa tujuan Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh korban yaitu agar Terdakwa sadar:
- Bahwa berdasarkan keterangan korban memang ada kekerasan waktu pemerkosaan yaitu Terdakwa menarik baju hingga robek;
- Bahwa korban konsisten dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diajukan sekalipun apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban tidak benar:
- Bahwa korban dari sisi Trauma / Gelisah tampak belum ada factor Trauma / Gelisan pada waktu diperiksa dan diwaktu diperiksa disitiu ada rasa komplek dari suatu kejadian yang tidak benar, jadi deprisi korban pada saat ahli periksa tidak ada dampak sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan;
- Bahwa korban secara manifestasi klinis kondisi seseorang rasa adanya sakit tapi secara fisik;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Bahwa secara fisik tetap terlihat akibat perlakuan dari kejadian tersebut tapi secara Psikologis pada diri korban tidak tampak;
- Bahwa korban dalam cerita kronologis kejadian diceritakan secara runtun tanpa dikurangi dan konsisten;
- Bahwa korban secara emosi tidak ada pada waktu cerita kronologis kejadian sekalipun kejadian tersebut tidak menyenangkan atau menyakitkan tetap diceritakan;
- Bahwa jawaban korban ada dalam kejadian tersebut ada tindakan Terdakwa unsur paksaan pada saat dites tapi Psikologis tidak manifestasi Klinis dan saat di tes lagi korban ada perbedaan manifestasi Klinis tapi dugaan perilaku Terdakwa ada unsur paksaan pada saat ahli periksa;
- Bahwa korban secara fisik masih normal dan konsisten setiap menjawab pertanyaan;
- Bahwa korban secara Psikologis seperti isi fikiran tidak labil;
 Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebubungan karena telah
melakukan hubungan suami istri dengan di semak
semak yang bertempat di
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul
16.00 wib
dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari
2023 sekira pukul 13.00 wib
(dekat kejadian pertama dengan kejadian
kedua berjarak ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan
masih sah secara Agama Islam menikahi siri;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari
2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubingi melalui telpon saksi
dengan berkata jika penahanan Terdakwa telah habis dan
menyuruh untuk jemput ke dan pada tanggal 26 Januari
2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melihat
pinggir jalan di sekitar lalu Terdakwa memberi kode kepada
saksi Ellystiana Subaida, agar menunggu karena ada kakak Terdakwa yang
bernama , yang menjemput Terdakwa, lalu setelah pulang
Terdakwa menelpon saksi agar menunggu di Masjid

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Bahar arean Pom Bensin Bahar alamat di
- Bahwa Terdakwa memberi kode kepada saksi
karena keluarga Terdakwa dari awal tidak setuju Terdakwa menikah dengan
saksi dengan alasan sejak Terdakwa menikah dengan
saksi sering melakukan kekerasan;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa menikah
secara siri dengan saksi
- Bahwa saksi sebalum menikah siri dengan
Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan saksi
di Media Sosial My Chat pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dan sayang dengan saksi
sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa talak tidak
diperbolehkan pulang dengan diawali ketika keluar rumah tangan ditarik
hingga emosi dan memukul saksi hingga akhirnya
Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun masih berhubungan
melalui Telphone;
- Bahwa Terdakwa di
pada waktu ketemu dengan saksi bilang "saya kangen"
tapi saksi Terdakwa ke ketapang dan karena di
Area Masjid Bahar lalu saksi Terdakwa ke belakang
rumah di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa ke mengendarai sepeda motor pinjam
milik sepupu Terdakwa lalu pulang dan keluar rumah lagi dan pamit ke
sepepu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui saksi
- Bahwa Terdakwa sebelum berhubungan intim dengan saksi
yaitu berpelukan, ciuman, lalu Terdakwa tidak bisa mengontrol
nafsu Terdakwa;
- Bahwa waktu berhubungan intim dengan saksi
disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada dilokasi
tersebut dalam keadaan terpotong;
- Bahwa awalnya setelah pulang dari Rutan Bangkalan sampai dirumah
Terdakwa menelphone agar turun di

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk pulang
<u> </u>
, keluar masjid mengendarai sepeda motor
lalu Terdakwa turunkan dan Terdakwa suruh jalan ke selatan di jalan kecil
dan menunggu Terdakwa karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu
pamit ke sepupu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui
saksi dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput
dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi
kemudian Terdakwa bawa kerumah dan dirumah sepupu Terdakwa nginap
disini (rumah) lalu sepupu bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut"
setelah itu Terdakwa sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi berjalan keluar rumah menuju kebun dan
Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilokasi maka saksi
mengambil daun pisang dan duduk bersila kemudian
Terdakwa duduk berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa menusuk
alat kelamin saksi dengan jari telunjuk lalu Terdakwa
mencium dan Terdakwa turunkan baju, Buste Houder (BH), celana panjang
dan celana dalam (CD) saksi Ellystiana Subaidah dan setelah itu Terdakwa
melakukan hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke
dalam alat kelamin saksi dengan maju mudur selama ± 5
(lima) menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca
mau hujan maka ajak kerumah tapi tidak
mau dan Terdakwa menyuruh pulang saja kerumahnya, kemudian Terdakwa
pulang dan keesokan harinya Terdakwa mencari saksi
tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi berbeda dengan jarak beberapa
meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa melakukan lagi hubungan suami
isteri;
- Bahwa Terdakwa memang menarik Buster Houder (BH) milik saksi
namun Terdakwa tidak tahu jika Buster Houder (BH)
robek;
- Bahwa saksi waktu hubungan intim dengan
Terdakwa tidak menolak karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa melakukan hubungan intim dengan
saksi dengan dasar saling suka;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh mengisap untuk karaoke alat kelamin
Terdakwa namun saksi tidak mau takut kelihatan orang;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa serahkan kepada saksi eserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

- 1. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan saksi karena saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut yang dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa dan dari keluarga saksi juga hadir;
- Bahwa yang jadi wali dalam pernikahan siri terdakwa dengan saksi adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa Moh Mujib dengan saksi Ellystiana Subaidah tidak dikaruniai anak:
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa Moh Mujib dengan saksi

- Bahwa menurut saksi pernikahan Terdakwa dengan saksi cara Agama Islam sah karena nikah siri tapi menurut Hukum Negara tidak sah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi dalah Ustadz pada tahun 2021 dirumah Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi pernikahan Terdakwa dengan saksi h, 1 (satu) kali dirumah Terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
- 2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 4. 1 (satu) potong BH warna merah;
- 5. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bin telah melakukan
persetubuhan terhadap saksi (istri Sirri Terdakwa),
bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul
16.00 wib diarea sawah belakang pom bensin
dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari
2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang pom bensin
n (dekat kejadian pertama dengan kejadian
kedua berjarak ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira
pukul 16.00 wib Terdakwa menghubingi melalui
telpon saksi dengan berkata jika penahanan Terdakwa
telah habis dan menyuruh untuk jemput ke
lan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib
Terdakwa melihat saksi di
pinggir jalan di sekitar Rutan Bangkalan lalu Terdakwa
n memberi kode kepada saksi, agar menunggu
karena ada kakak Terdakwa yang bernama
yang menjemput Terdakwa , lalu setelah
pulang Terdakwa menelpon saksi
a agar menunggu di arean arean
;
- Bahwa benar awalnya setelah pulang dari sampai
dirumah Terdakwa menelphone saksi
ah agar turun di bertemu lalu setelah
ketemu saksi mengajak Terdakwa
untuk pulang
tapi Terdakwa bilang ya nanti
saja lalu Terdakwa dan saksi
keluar masjid Bahar mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa
turunkan dan Terdakwa jalan
ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa
karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui
saksi dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput
dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi
kemudian Terdakwa bawa kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa nginap disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa
sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi berjalan keluar rumah menuju kebun dan
Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka saksi mengambil daun pisang
dan duduk bersila kemudian Terdakwa
berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa Moh
alat kelamin saksi jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa turunkan baju,
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi
dan setelah itu Terdakwa melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi dengan maju mudur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka Terdakwa ajak
kerumah tapi tidak mau dan Terdakwa menyuruh
pulang saja kerumahnya, kemudian
pulang dan keesokan harinya mencari
saksi tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi
berbeda dengan jarak beberapa meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa
melakukan lagi hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa memberi kode kepada
saksi Ellystiana Subaida karena keluarga Terdakwa
dari awal tidak setuju Terdakwa dengan
saksi dengan alasan sejak Terdakwa
enikah dengan saksi sering melakukan
kekerasan;
- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa
mengetahui Terdakwa menikah secara siri dengan
saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa talak saksi
karena tidak diperbolehkan pulang dengan diawali ketika keluar

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangan ditarik hingga emosi dan memukul saksi
hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun
masih berhubungan melalui Telphone;
- Bahwa benar Terdakwa Pom Bensin
Bahar waktu ketemu dengan saksi
ang "saya kangen" tapi saksi
Terdakwa ke
n ke
belakang rumah di semak-semak;
- Bahwa benar ke
mengendarai sepeda motor pinjam milik sepupu Terdakwa
lalu pulang dan keluar rumah lagi dan pamit ke sepepu keluar
mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa
- Bahwa benar
yaitu berpelukan, ciuman, lalu
Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;
- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi
disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada
dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;
- Bahwa benar Terdakwa memang menarik
Buster Houder (BH
idak tahu jika Buster Houder (BH) robek;
- Bahwa benar saksi waktu hubungan intim dengan
Terdakwa tidak menolak karena suka sama suka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memaksa
melakukan hubungan intim dengan saksi dengan dasar
saling suka;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh mengisap
untuk karaoke alat kelamin Terdakwa
tidak mau takut kelihatan orang;
- Bahwa benar pada waktu dipaksa melakukan
persetubuhan dengan Terdakwa saksi
rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak
ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;
- Bahwa benar Terdakwa minta uang kepada
saksi tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa
serahkan kepada saksi
Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Menyalahgunakan kedududukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;
- 3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain;
- 4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "setiap orang" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagalmana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedududukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah tingkat atau martabat atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, yang dimaksud dengan kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, sesuatu yang dipercaya, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya hal itu dapat menghilangkan orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya), sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang resmi dan yang dimaksud dengan perbawa adalah pengaruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar.

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Kemudian menurut *Hoge Raad* 30 Januari 1911, Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib diarea sawah dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak ± 3 (tiga) meter; Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubingi melalui dengan berkata jika penahanan Terdakwa telpon saksi Moh dan menyuruh untuk jemput ke Rutan Bangkalan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melihat saksi Terdakwa in memberi kode kepada saksi , agar menunggu karena ada kakak Terdakwa yang bernama menjemput Terdakwa setelah menelpon saksi agar menunggu di Masjid Bahar arean Bahwa benar awalnya setelah pulang dari sampai dirumah Terdakwa menelphone saksi agar turun di ingin bertemu lalu setelah ketemu saksi mengajak Terdakwa untuk pulang tapi bilang ya nanti saja lalu Terdakwa dan saksi sepeda motor lalu Terdakwa keluar turunkan dan Terdakwa

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa





putusan.mahkamahagung.go.id

karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar
mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui
saksi dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput
dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi
kemudian Terdakwa bawa kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa nginap disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa
di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi keluar rumah menuju kebun dan
Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka saksi mengambil daun pisang
dan duduk bersila kemudian Terdakwa duduk
berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa
menusuk alat kelamin saksi dengan jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa turunkan baju,
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi
melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi dengan maju mudur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka saksi
- Bahwa benar
sering melakukan
kekerasan;
- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa
hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun
masih berhubungan melalui Telphone;
- Bahwa benar Terdakwa
ke
belakang rumah di semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa
;
- Bahwa benar Terdakwa
yaitu berpelukan, ciuman, lalu
Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;
- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi
disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada
dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;
- Bahwa benar Terdakwa
namun
bin Suhaimin tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;
- Bahwa benar saksi
Subaidah dengan dasar
saling suka;
- Bahwa benar Terdakwa
Dalita bolia lordania
tidak mau takut kelihatan orang;
- Bahwa benar pada waktu
Balliwa beliai pada waktu
racakan adalah cakit pada alat kalaminnya samus tidak
rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak
ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa
tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi
Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa
beserta Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli
rokok;
Menimbang, bahwa Terdakwa
melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi
yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul
16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar
pukul 13.00 Wib yang
, kemudian Terdakwa mengajak
hubungan badan saksi dengan cara memaksa untuk
berhubungan badan di semak-semak
dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houder (BH) saksi
yang sehingga robek yang kemudian saksi
di semak-
semak yang beralaskan daun pisang yang kemudian Terdakwa
kemudian
meninggalkannya di tempat kejadian;
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Memaksa, menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang dapat terjadi melalui perbuatan atau tindakan maupun ucapan. Menurut mereka, dalam

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Pasal 285 KUHP, meski yang melepaskan pakaian itu dilakukan sendiri oleh si perempuan, tetapi dilakukan karena dipaksa laki-laki, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai "memaksa", Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misal lebih baik mati atau luka-luka/ kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi (istri Sirri Terdakwa), bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib diarea sawah belakang dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang pertama dengan kejadian kedua berjarak ± 3 (tiga) meter; Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubingi melalui telpon saksi dengan berkata jika penahanan Terdakwa telah habis dan menyuruh untuk jemput ke Rutan Bangkalan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib melihat saksi Ellystiana Subaida di pinggir jalan di sekitar lalu Terdakwa memberi kode kepada saksi , agar menunggu karena ada kakak yang bernama yang menjemput Terdakwa pulang Terdakwa menelpon saksi agar menunggu di Bahwa benar awalnya setelah pulang dari

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



putusan.mahkamahagung.go.id

jalan
ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa Moh
karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar
mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui
saksi dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput
dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi
Terdakwa bawa kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa
sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi
mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka saksi
bin
Terdakwa
ngan jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa turunkan baju,
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi
dan setelah itu Terdakwa melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi dengan maju mudur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka saksi jak
kerumah tapi tidak mau dan Terdakwa menyuruh
pulang saja kerumahnya, kemudian Terdakwa
ulang dan keesokan harinya Terdakwa
ah tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi
berbeda dengan jarak beberapa meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa
melakukan lagi hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa
dari awal tidak setuju Terdakwa menikah dengan
saksi dengan alasan sejak Terdakwa

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan saksi sering melakuka	n
kekerasan;	
- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa	
mengetahui Terdakwa menikah secara siri denga	n
saksi	
- Bahwa benar Terdakwa	Ì
- Bahwa benar Terdakwa	
k	e
belakang rumah di semak-semak;	
- Bahwa benar Terdakwa	
- Bahwa benar Terdakwa	
yaitu berpelukan, ciuman, lal	u
Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;	
- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi	
disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ad	a
dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;	_
- Bahwa benar Terdakwa	
Banwa Benar Terdanwa	
tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;	
- Bahwa benar saksi	
Danwa Denai Saksi	
dannen dan	_
dengan dasa	ιí
saling suka.	

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar idak mau takut kelihatan orang; Bahwa benar pada waktu saksi rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelaminnya; Bahwa benar Terdakwa serahkan kepada saksi beserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok; Menimbang, bahwa Terdakwa yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib yang bertempat di belakang emudian Terdakwa mengajak hubungan badan saksi dengan cara memaksa untuk berhubungan badan di semak-semak dibelakang dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houder (BH) saksi yang sehingga robek yang kemudian saksi menuruti kemauan Terdakwa di semaksemak yang beralaskan daun pisang yang kemudian mengatakan jangan melawan tidur saja, kemudian setelah menyetubuhi saksi kemudian meninggalkannya di tempat kejadian; Menimbang, bahwa Terdakwa Subaidah dengan memaksa terlebih dahulu untuk memenuhi hasratnya sehingga saksi ketika hendak melakukan berhubungan badan dengan saksi Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan

terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi
emudian Terdakwa kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa nginap disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa
Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi berjalan keluar rumah menuju kebun dan
Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka mengambil daun pisang
dan duduk bersila kemudian Terdakwa
dengan jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi
dan setelah itu Terdakwa melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi maju mudur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka saksi Terdakwa
melakukan lagi hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa
sering melakukan
kekerasan;
- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah \pm 15 (lima belas) hari namun masih berhubungan melalui Telphone;

- Ba	ahwa benar Terdakwa
	ke
belaka	ang rumah di semak-semak;
- Ba	ahwa benar Terdakwa
	;
- Ba	ahwa benar Terdakwa
	yaitu berpelukan, ciuman, lalu
Terdal	kwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;
- Ba	ahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi
	disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada
diloka	si tersebut dalam keadaan terpotong;
- Ba	ahwa benar Terdakwa
	tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;
- Ba	ahwa benar saksi
	h dengan dasar
saling	suka;
- Ba	ahwa benar Terdakwa
	tidak mau takut kelihatan orang;
- Ba	ahwa benar pada waktu saksi
	rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak
ada da	arah yang keluar dari alat kelaminnya;
- Ba	ahwa benar Terdakwa
	tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi
Kartu	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,-

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa
beserta Anjungan Tunai Mandir
(ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bel
rokok;
Menimbang, bahwa Terdakwa benar telah
melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi
yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul
16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar
pukul 13.00 Wib yang bertempat di
, kemudian Terdakwa
hubungan badan saksi dengan cara memaksa untuk
berhubungan badan di semak-semak dibelakang SPBU Kecamatan
dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houder (BH) saks
Ellystiana Subaidah yang sehingga robek yang kemudian saksi
menuruti kemauan Terdakwa semak-
semak yang beralaskan daun pisang yang kemudian Terdakwa
mengatakan jangan melawan tidur saja, kemudian
setelah menyetubuhi saksi
meninggalkannya di tempat kejadian;
Menimbang, bahwa
dengan memaksa terlebih
dahulu untuk memenuhi hasratnya sehingga
ketika hendak melakukan
berhubungan badan dengan saksi
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf (c) Jo
Pasal 4 ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Sexsual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikonakan napangkanan dan panahanan yang sah, maka masa panangkanan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu, 1 (satu) potong warna pink, 1 (satu) potong BH warna merah, maka dikembalikan kepada saksi ellystiana Subaidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di jatuhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi karena masih saling menyayangi dan hubungan mereka menurut agama adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan memaksa orang lain untuk melakukan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum:

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;

(dikembalikan kepada saksi Ellystiana Subaidah)

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;
 (dirampas untuk dimusnahkan)
- **6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Himawan Harianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Ading Republik Indonesia Akamah Agung Republik Indonesia

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl